



## SALINAN PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**xxxxxxx Bin xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pasanea, 10 September 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

**xxxxxxx Binti xxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Paa, 08 April 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh tanggal 02 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20-05-2017. yang dilaksanakan di Negeri Desa Pa'a, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan ayah kandung Pemohon II bernama UMAR TOUNUSA dengan wali nasab (Bapak kandung) yaitu UMAR TOUNUSA dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama BAPAK MAHMUD TOUNUSA dan BAPAK H. ABDUL MUIS RUMUAR serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000-, dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Pasanea sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxx. Lahir, di Pasanea tanggal 21 – 07 – 2017.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Seram Utara Barat, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Permohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;



Halaman 2 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxx Bin xxx xxx) dengan Pemohon II (xxxxx Binti xxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017, di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. xxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 78, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20-05-2017;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pa'a;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;



Halaman 3 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama UMAR TOUNUSA;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah MAHMUD TOUNUSA dan H. ABDUL MUIS RUMUAR;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000,-;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama UMAR TOUNUSA;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
2. xxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20-05-2017;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pa'a;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 4 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama UMAR TOUNUSA;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah MAHMUD TOUNUSA dan H. ABDUL MUIS RUMUAR;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000-;;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama UMAR TOUNUSA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

*Halaman 5 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk bukti adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;



Halaman 6 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولي وشاهدان وصيغة

*“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:


1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20-05-2017 yang dilaksanakan di Negeri Desa Pa'a, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan ayah kandung Pemohon II bernama UMAR TOUNUSA dengan wali nasab (Bapak kandung) yaitu UMAR TOUNUSA dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama BAPAK MAHMUD TOUNUSA dan BAPAK H. ABDUL MUIS

Halaman 7 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




- RUMUAR serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000-, dibayar tunai serta ada pengucapan ijab kabul;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
  4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, seperti mengurus Akte Kelahiran, keperluan Pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah, maka majelis perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14



Halaman 8 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada penyelenggara yaitu PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxx xxxxx Bin xxxxx xxxxx) dengan Pemohon II xxxx xxxxx Binti xxxxx xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20-05-2017, di Negeri Pa'a, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah ;

*Halaman 9 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang ditanggung oleh tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H, oleh kami Miftahul Huda, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Halim Marasabessy, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag

Miftahul Huda, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp96.000,00</b>

( sembilan puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Masohi, 25 April 2019

Panitera

Dra. Alawiyah Mony

Halaman 10 dari 10 Salinan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA Msh